



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Pemerintah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratskap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 13 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Ohoi adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dan Badan Saniri Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa (Ohoi) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat;
9. Alokasi Dana Ohoi adalah Dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;
10. Pendapatan Asli Ohoi adalah sumber pendapatan ohoi yang diperoleh dari hasil usaha Ohoi yang sah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kebutuhan prioritas;
- b. keadilan;
- c. kewenangan Ohoi;
- d. Partisipatif;
- e. swakelola; dan
- f. berbasis sumber daya Ohoi.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. publikasi dan pelaporan; dan
- c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.
- d. Partisipasi Masyarakat

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Ohoi berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 4 ayat 1 dan 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Ohoi tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Ohoi.

Pasal 7

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Pemerintah Ohoi sesuai dengan:

- a. Arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Ohoi dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan
- b. Program dan/atau kegiatan pembangunan Ohoi yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Ohoi.

Pasal 8

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Ohoi yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Ohoi.
- (2) Kewenangan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Ohoi berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Ohoi.

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah ohoi.
- (2) Musyawarah Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Ohoi dalam penyusunan RKP Ohoi.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 10

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Ohoi di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Ohoi.
- (2) Tata cara dan sarana publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Ohoi tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Saniri Ohoi atau Badan Permusyawaratan Ohoi memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Ohoi wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Berita Acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Kepala Ohoi yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Dalam melaksanakan musyawarah ohoi untuk membahas RKP dan APBOhoi Camat bersama Kepala Ohoi mendorong keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan RKP Ohoi dan APBOhoi dari perencanaan hingga Pertanggungjawaban
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Camat
 - c. Badan Saniri Ohoi
 - d. Badan Permusyawaratan Ohoi;
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Saniri Ohoi atau Badan Permusyawaratan Ohoi; dan
 - b. berjenjang mulai dari:

- 1) Pemerintah Ohoi;
- 2) Kecamatan;
- 3) OPD terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat Kabupaten Maluku

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi, berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini
- b. Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **6** Januari 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **6** Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR **8**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **8** TAHUN 2019
TANGGAL **6** JANUARI 2019

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

BAB I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa yang selanjutnya disebut (Ohoi) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa/Ohoi ideal yang dicita - citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Ohoi. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa/Ohoi adalah mewujudkan masyarakat Desa/Ohoi sebagai subyek pembangunan dan Desa/Ohoi sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Ohoi. Tata kelola Desa/Ohoi yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa/Ohoi mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa/Ohoi; dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa/Ohoi adalah agar Desa/Ohoi berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Ohoi. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa/Ohoi sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa/Ohoi.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Desa/Ohoi dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Ohoi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Ohoi, maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi;

2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Ohoi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Ohoi yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Ohoi;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Ohoi tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Ohoi berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Ohoi;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Ohoi yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

D. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Ohoi

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Ohoi
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) Drainase;
 - 4) Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 5) PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 6) Sumur resapan;
 - 7) Selokan;
 - 8) Tempat pembuangan sampah;
 - 9) Gerobak sampah;
 - 10) Kendaraan pengangkut sampah; dan
 - 11) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) Tambatan perahu;

- 2) Jalan pemukiman;
 - 3) Jalan Ohoi antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4) Jalan poros Ohoi;
 - 5) Jalan Ohoi antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6) Jembatan Ohoi;
 - 7) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 5) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) Jaringan internet untuk warga Ohoi;
 - 2) Website Ohoi;
 - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) Radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) Air bersih berskala Ohoi;
 - 2) Jambanisasi;
 - 3) Mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) Balai pengobatan;
 - 5) Posyandu;
 - 6) Poskesdes/polindes;
 - 7) Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; dan
 - 8) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) Taman bacaan masyarakat;
 - 2) Bangunan PAUD bagi Ohoi yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) Pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) Wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) Taman belajar keagamaan;

- 7) Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Ohoi;
- 9) Bangunan perpustakaan Ohoi;
- 10) Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 11) Peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 12) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Ohoi

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:

- 1) Irigasi Ohoi;
- 2) Pencetakan lahan pertanian;
- 3) Kolam ikan;
- 4) Kandang ternak;
- 5) Mesin penetas telur;
- 6) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian
- 7) Gudang pendingin (*cold storage*);
- 8) Sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 9) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 10) Alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 11) Keramba jaring apung;
- 12) Alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 13) Alat produksi es;
- 14) Tempat penjemuran ikan; dan
- 15) Sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi, antara lain:

- 1) Mesin jahit;
- 2) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) Mesin penepung ikan;
- 4) Mesin penepung ketela pohon;
- 5) Mesin bubut untuk mebeler;
- 6) Mesin *packaging* kemasan;
- 7) Roaster kopi;
- 8) Mesin percetakan;
- 9) Alat pengolahan hasil perikanan;

- 10) Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan antara lain:
- 1) Pasar sayur;
 - 2) Tempat pelelangan ikan;
 - 3) Gudang barang;
 - 4) Tempat pemasaran ikan; dan
 - 5) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ohoi Wisata, antara lain:
- 1) Ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *Gazebo*;
 - 3) Lampu taman;
 - 4) Pagar pembatas;
 - 5) Pondok wisata (*homestay*);
 - 6) Panggung kesenian/pertunjukan;
 - 7) Kios cenderamata;
 - 8) Tempat ibadah;
 - 9) Menara pandang (*viewing deck*);
 - 10) Wahana permainan anak;
 - 11) Taman rekreasi;
 - 12) Tempat penjualan tiket;
 - 13) Angkutan wisata;
 - 14) *Tracking* wisata mangrove;
 - 15) Peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - 16) Sarana dan prasarana kebersihan;
 - 17) Pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
 - 18) Sarana dan prasarana Ohoi Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:
- 1) Penggilingan padi;
 - 2) Peraut kelapa;
 - 3) Penepung biji-bijian;
 - 4) Mesin sangrai kopi;
 - 5) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 6) Pompa air;
 - 7) Traktor mini;
 - 8) Desalinasi air laut;
 - 9) Pengolahan limbah sampah;

- 10) Kolam budidaya;
 - 11) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) Kolam untuk mata air;
 - 2) Pencegahan kebakaran hutan;
 - 3) Pencegahan abrasi pantai;
 - 4) Pembangunan talud;
 - 5) Rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 6) Penanaman bakau; dan
 - 7) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 3) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) Pembuatan peta potensi rawan bencana di ohoi;
 - 5) P3k untuk bencana;
 - 6) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
- F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ohoi
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1). Pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) Bantuan insentif untuk kader paud, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (kpm);
 - 4) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (pmba), stimulasi tumbuh kembang, phbs, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar posyandu, bkb, pkk, dll);
 - 8) Pengelolaan balai pengobatan ohoi dan persalinan;
 - 9) Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 10) Penguatan pos penyuluhan ohoi;
 - 11) Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;

- 12) Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - 13) Sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - 14) Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (phbs), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, hiv/aids tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 15) Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat ohoi;
 - 16) Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (uppkgs);
 - 17) Peningkatan peran mitra desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok uppkgs berbasis era digitalisasi;
 - 18) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 19) Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 20) Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi asi, pembuatan makanan pendamping asi, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - 21) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat ohoi lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) Penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 7) Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 8) Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 9) Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 10) Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;

- 11) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 12) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 13) Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 14) Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 15) Pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Ohoi tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 16) Pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 17) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 18) Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - 19) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Ohoi;
 - 20) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 21) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 22) Pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Ohoi;
 - 23) Pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 24) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
2. Pengelolaan sarana prasarana Ohoi berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. Pengelolaan lingkungan perumahan Ohoi, antara lain:
 - 1) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
 - b. Pengelolaan transportasi ohoi, antara lain:
 - 1) Pengelolaan terminal ohoi;
 - 2) Pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi yang diputuskan dalam musyawarah ohoi.
 - c. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) Sistem informasi Ohoi;
 - 2) Website Ohoi;
 - 3) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- a. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:
- 1) Perbenihan tanaman pangan;
 - 2) Pembibitan tanaman keras;
 - 3) Pengadaan pupuk;
 - 4) Pembenihan ikan air tawar;
 - 5) Pengadaan bibit/induk ternak;
 - 6) Inseminasi buatan;
 - 7) Kerupuk;
 - 8) Ikan asin;
 - 9) Kopi;
 - 10) Olahhan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 11) Sagu/embal
 - 12) Pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 13) Pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 14) Pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 15) Pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
- b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi, antara lain:
- 1) Meubelair kayu dan rotan,
 - 2) Alat-alat rumah tangga;
 - 3) Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) Bengkel kendaraan bermotor;
 - 5) Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
- c. Pendirian dan pengembangan BUMO dan/atau BUMOhoi Bersama, antara lain:
- 1) Pendirian bumohoi dan/atau bumohoi Bersama;
 - 2) Penyertaan modal BUMO dan/atau bumohoi Bersama;
 - 3) Penguatan permodalan BUMO dan/atau BUMO Bersama; dan
 - 4) Kegiatan pengembangan bumohoi dan/atau bumohoi Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- d. Pengembangan usaha BUMOhoi dan/atau BUMOhoi Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau produk unggulan kawasan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Ohoi;
 - 2) Pengelolaan hutan adat;
 - 3) Pengelolaan air minum;

- 4) Pengelolaan pariwisata Ohoi;
 - 5) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) Pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi diputuskan dalam musyawarah Ohoi
- e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau produk unggulan kawasan Ohoi antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) Hutan tanaman rakyat;
 - 3) Kemitraan kehutanan;
 - 4) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
- f. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:
- 1) Sosialisasi TTG;
 - 2) Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) Percontohan TTG untuk:
 - a) Produksi pertanian;
 - b) Pengembangan sarana transportasi;
 - c) Pengembangan sarana komunikasi; dan
 - d) Pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) Sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) Sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) Pengembangan dan pemanfaatan ttg lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.
- g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMOhoi, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau produk unggulan, antara lain:
- 1) Penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) Pameran hasil usaha BUMOhoi, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- 4) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi yang diputuskan dalam musyawarah ohoi.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Ohoi dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan ohoi yang diputuskan dalam musyawarah ohoi.
 5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) Pembibitan pohon langka;
 - 2) Reboisasi;
 - 3) Rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) Pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) Pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi yang diputuskan dalam musyawarah ohoi.
 6. Pemberdayaan masyarakat Ohoi untuk memperkuat tata kelola Ohoi yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Ohoi secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Ohoi, antara lain:
 - 1) Penyusunan arah pengembangan Ohoi;
 - 2) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Ohoi yang berkelanjutan;
 - 3) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Ohoi;
 - 4) Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 5) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
 - b. Menyusun perencanaan pembangunan Ohoi sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) Pendataan potensi dan aset Ohoi;
 - 2) Penyusunan profil Ohoi/data Ohoi;
 - 3) Penyusunan peta aset Ohoi;
 - 4) Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) Setiap wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan kajian dan perumusan Peraturan Ohoi kewenangan lokal berskala ohoi;
 - 6) Dukungan penetapan IDM;
 - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

- c. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) Sosialisasi penggunaan dana desa;
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) Rembug *stunting* di ohoi;
 - 4) Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 5) Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 6) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi yang diputuskan dalam musyawarah ohoi.
- d. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi, antara lain:
- 1) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Ohoi berbasis data digital;
 - 2) Pengembangan laporan keuangan dan aset Ohoi yang terbuka untuk publik;
 - 3) Pengembangan sistem informasi Ohoi yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Ohoi yang dilakukan melalui musyawarah Ohoi, antara lain:
- 1) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Ohoi perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Ohoi;
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah Ohoi; dan
 - 3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- f. Melakukan pendampingan masyarakat Ohoi melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Ohoi yang diselenggarakan di Ohoi, antara lain:
- 1) Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 3) Peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 4) Kegiatan pendampingan masyarakat ohoi lainnya yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.

- g. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Ohoi untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Ohoi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:
- 1) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) Pelatihan industri rumahan;
 - 3) Pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat ohoi sesuai kondisi ohoi;
 - 5) Pelatihan pemandu wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan bahasa asing;
 - 8) Pelatihan pengelolaan ohoi wisata;
 - 9) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 10) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan ohoi yang sesuai dengan kewenangan ohoi dan diputuskan dalam musyawarah ohoi.

BAB II PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA OHOI

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Ohoi. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMOhoi, RKP Ohoi dan APB Ohoi disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Ohoi. Prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi adalah bagian dari penyusunan RKPOhoi dan APBOhoi.

- A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Ohoi –RPJMOhoi
 Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi merupakan bagian dari hal-hal strategis di Ohoi, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Ohoi. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Ohoi tersebut, paling sedikit meliputi:
 - a. Pencermatan Ulang RPJMOhoi;
 - b. Evaluasi RKPOhoi tahun sebelumnya;
 - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
 - d. Pembentukan Tim Penyusun RKPOhoi.
 Hasil kesepakatan musyawarah Ohoi tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Ohoi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Ohoi (RKP Ohoi).
 2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Ohoi
 - a. Kepala Ohoi mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Ohoi berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan

Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Ohoi.

- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Ohoi khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Ohoi di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) Pagu indikatif Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi;
 - 2) Program/kegiatan pembangunan masuk Ohoi yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - c. Tim Penyusun RKP Ohoi sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Ohoi wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Berita acara musyawarah Ohoi tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) Pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) Program/kegiatan pembangunan masuk Ohoi yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 4) Tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Ohoi.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Ohoi
- Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Ohoi yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Ohoi dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Ohoi, Kepala Ohoi dengan dibantu Tim Penyusun RKP Ohoi menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Ohoi adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Ohoi, dengan cara sebagai berikut:
- a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Ohoi dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Ohoi. Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Ohoi dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Ohoi. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Ohoi, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Ohoi memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Ohoi mulai dari anak - anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Ohoi, membuka lapangan kerja bagi warga Ohoi dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Ohoi utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Ohoi yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Ohoi; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Ohoi, seperti: banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- 6) Dana Desa diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat,

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Ohoi dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Ohoi.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Ohoi

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Ohoi. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Ohoi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Ohoi.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Ohoi akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan

pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

BAB III PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Ohoi dan pemberdayaan masyarakat Ohoi wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Ohoi kepada masyarakat Ohoi di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Ohoi yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Ohoi.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Baliho APBO;
2. Baliho Laporan Penggunaan APBO per bidang
3. papan informasi Ohoi;
4. media elektronik;
5. media cetak;
6. media sosial;
7. website Ohoi;
8. selebaran (*leaflet*);
9. pengeras suara di ruang publik;
10. media lainnya sesuai dengan kondisi di Ohoi.

Apabila Ohoi tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

Pelaporan dari Ohoi kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Ohoi berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Ohoi tentang kewenangan Ohoi berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi;
- b. Perdes tentang RKPOhoi;
- c. Perdes tentang APBOhoi;
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa, selama ini terlambat disampaikan sehingga mempengaruhi alokasi dana desa untuk Kabupaten Maluku Tenggara, para camat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap Ohoi-ohoi yang terlambat menyampaikan laporan realisasi tepat waktu;
- e. Ohoi wajib mencantumkan pada APBO terkait Pendapatan Asli Ohoi baik yang bersumber dari hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi, Retribusi Tempat Usaha, Kerja Sama dengan pihak ketiga

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Badan Saniri Ohoi dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan *SMS Center* : 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1
4. Layanan Sosial Media :
 - a. *@Kemendesa (twitter)*;
 - b. *Kemendesa.1 (Facebook)*;
 - c. *e-complaint.kemendesa.go.id*; dan
 - d. *website* [http : www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Ohoi dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Ohoi. Pendampingan Ohoi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

1. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
2. Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
4. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

 BUPATI MALUKU TENGGARA



MUHAMAD THAHER HANUBUN